

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan Negara yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah-wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota. Di bawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa desa dan kelurahan. Desa sudah merupakan bagian dari pemerintah yang mempunyai kekuasaan untuk perencanaan pembangunan di dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di bawah naungan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan telah mengetahui semua kebutuhan masyarakat yang akan direncanakan kedepannya nanti. Pola perubahan di dalam hubungan tersebut adalah perubahan wewenang serta tanggungjawab pemerintah di tingkat daerah maupun pusat. Prinsip otonomi yang sudah nyata bahkan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 memberikan penjelasan mengenai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah desa adalah kepala desa atau dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam hal tersebut pengaturan pemerintah desa membentuk pemerintah desa professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan bidang

---

<sup>1</sup> Permendesa, No 13 Tahun 2020

penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak dan asal usul desa.

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 6 tahun 2021 pasal 1 tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>2</sup>

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum desa, serta pelayanan kepada masyarakat secara lebih teratur dan terarah, terutama pada program kegiatan pemerintah desa yang berinteraksi atau bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat desa dengan dasar pertimbangan bahwa akan memberikan suatu kehidupan yang layak dan makmur bagi masyarakat desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penata usahaan; sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa.<sup>3</sup> Keuangan desa yang tercermin didalam APBDesa menunjukkan adanya kewenangan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Setiap tahun kepala desa menetapkan APBDesa melalui musyawarah

---

<sup>2</sup> Perbup., No. 6. Tahun 2021

<sup>3</sup> David wijaya, *Akuntansi desa*, (Yogyakarta: gava media, 2021), 9.

dengan badan permusyawaratan desa (BPD). APBDesa merupakan rencana keuangan, terdiri dari bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Dimana dengan hal tersebut menjadi tolak ukur permasalahan yang ada pada saat ini. Dalam permasalahan yang ada di desa pada umumnya sering terjadi pada perencanaan keuangan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan desa. Alokasi dana desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Alokasi Dana Desa sebagai Bantuan dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendesa No. 5 Tahun 2015). Selain itu peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa.<sup>4</sup>

Dalam beberapa situasi penggunaan alokasi dana Desa ini cukup rawan terhadap penyalahgunaan oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih baik, maju, dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa dan perangkat desanya mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik dan tepat. Hal ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan dalam pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintah, akan tetapi setelah kebijakan Alokasi Dana Desa diberikan sekarang

---

<sup>4</sup> Permendesa, No. 13, tahun 2020

ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Anggaran pendapatan dan belanja desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu miliar rupiah perdesa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana alokasi desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memperdayakan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan alokasi dana Desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan alokasi dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti Karang Taruna, tim penggerak PKK, serta Badan Permusyawaratan (BPD). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.<sup>6</sup>

Dalam mengelola keuangan Desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang

---

<sup>5</sup> Muhammad ismail, Ari kuncara Widagdo, dan Agus Widodo, "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa," *jurnal ekonomi dan bisnis*, vol.19 No. 2, (Agustus,2016).326

<sup>6</sup> Faizatul Karimah,choirul sholeh,dan ike wanusmawati,"pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa(studi pada desa dekat kulon kecamatan dekat kabupaten lamongan), *Jurnaladministrasi publik*, Vol. 2 no.4,(tahun 2014),.598.

bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, badan pengawas keuangan dan pembangunan (BPKP).<sup>7</sup>

Untuk pengelolaan alokasi dana desa di desa Bunbarat kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dan ada beberapa kegiatan di antaranya Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana Tak Terduga. Ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas, akan tetapi ada beberapa yang tidak terealisasi dan penggunaan alokasi dana Desa (ADD) yang masih kurang tepat.<sup>8</sup>

Alasan peneliti mengambil Alokasi Dana Desa Dalam Penelitian ini dikarenakan Alokasi Dana Desa di desa Bunbarat ini diprioritaskan untuk, pembinaan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan yang dalam ruang lingkup desa. Akan tetapi dalam realisasi dana desa tersebut kadang ada kendala yang dihadapi, salah satunya yang ada di desa Bunbarat ini ialah dimana dalam proses realisasi pengelolaan dana desa ini kurang dirasakan oleh masyarakat setempat sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat berupa minimnya pengetahuan mengenai kondisi desa yang sebenarnya meliputi keuangan desa dan pengelolaannya untuk pemerataan serta kemajuan desa.

Berdasarkan konteks penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Bunbarat Kecamatan Rubaru, dengan mengambil judul **“Analisis Anggaran dan Realisasi Pengelolaan Serta Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bunbarat, Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep”**.

## **B. Fokus Penelitian**

---

<sup>7</sup> Arif Rivani. "penerapan system keuangan desa dalam mengelolakeuangan desa," *jurnal administrasi publik*. Vol. 9 N0. 2 Desember 2019. .93

<sup>8</sup> RKPDesa Bunbarat Tahun Anggaran 2021.

Dari konteks penelitian yang telah penulis paparkan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pengelolaan alokasi dana desa di desa Bunbarat?
2. Apakah saja hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana desa di desa Bunbarat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Fokus tujuan tersebut, memiliki tujuan peneliti sebagai berikut

1. Untuk mengetahui realisasi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Bunbarat?
2. Untuk mengetahui hambatan dalam realisasi pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Bunbarat?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat terhadap beberapa pihak, baik secara teoritis maupun praktis, berikut merupakan manfaat dari penelitian ini di antaranya:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini peneliti berharap dapat berguna sebagai tambahan pengetahuan ilmu baru dan wawasan tentang pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa di Desa Bunbarat Kecamatan Rubaru.

#### **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini memberikan kegunaan secara praktis, dimana kegunaan praktis ini memberikan terhadap beberapa pihak diantaranya:

##### **a. Bagi Pemerintah Desa Bunbarat**

Hasil dari penelitian ini saya berharap dapat berguna bagi pihak desa untuk dijadikan tambahan wawasan baru untuk kedepannya, serta sebagai pengetahuan atau evaluasi kedepannya

tentang realisasi pengolaan dan penggunaan alokasi dana desa Di desa bunbarat kecamatan rubaru kabupaten sumenep.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan baru terhadap masyarakat Desa Bunbarat dan mengetahui mengenai kondisi desa yang sebenarnya.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini memberikan beberapa manfaat, dimulai dari menambah wawasan baru serta pengalaman dalam penelitian, penelitian ini juga berguna nantinya untuk mengetahui bagaimana realisasi pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa.

d. Bagi peneliti lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan untuk refrensi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang berkesinambungan atau keterkaitan tentang tema ini, bahkan sangat berguna untuk beberapa pihak.

## **E. Definisi Istilah**

1. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.<sup>9</sup>
2. Realisasi adalah proses atau upaya untuk mewujudkan suatu hasil dari perencanaan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Eni Kaharti, evaluasi prosedur penyusunan anggaran dan penetapan anggaran, *jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan*, vol.08, No.02, Tahun 2019,.1

3. Pengelolaan Dana desa, pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerja yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup> Pengelolaan dana Desa atau Keuangan Desa adalah suatu proses dimana mencakup perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dengan priodisasi 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai 31 desember.<sup>12</sup>
4. Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.<sup>13</sup>
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.<sup>14</sup>

## **F. Kajian Peneliti Terdahulu**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa peneliti terdahulu sebagai panduan yang membahas tentang alokasi dana desa yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang diajukan peneliti. Berikut beberapa peneliti terdahulu yang menjadi pedoman peneliti diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Masiyah Kholmi yang meneliti tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: studi di desa kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

<sup>11</sup> Moh. Sofiyanto,dkk, “pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa banyuates kecamatan banyuates kabupaten sampang” ,*jurnal riset manajemenprodi manajemen*, 30

<sup>12</sup> David Wijaya, *Akuntansi desa*,(Yogyakarta:gava media, 2021), 45

<sup>13</sup> Lina nasihatun Nafidah,dkk”akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”,vol.3.No1,2015.,2021.218

<sup>14</sup> Ibid..217



dalam penelitian ini membahas tentang perencanaan program alokasi dana desa di desa kedungbetik sesuai dengan peraturan Bupati No.17 tahun 2015. Dalam Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, apabila prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No 6 tahun 2014..<sup>15</sup> Ada persamaan dalam peneliti ini yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu yang dilakukan oleh Masiyah Kholmi ini lebih ke akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan dalam peneliti dalam penelitian ini membahas tentang realisasinya dalam pengelolaan alokasi dana desa .

2. Jurnal yang disusun oleh M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo dengan penelitian tentang “Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone” dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban pada lima desa di kecamatan mare kabupaten bone telah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, seluruhnya telah dilaksanakan di Kecamatan mare Kabupaten Bone. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kerjasama antara aparat desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengelolaan ADD; serta masih kurangnya pemahaman bendahara desa dalam pengelolaan ADD.<sup>16</sup> Terdapat persamaan penelitian yang ditulis peneliti. Dimana penelitian ini sama-sama membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa. Sedangkan perbedaan peneliti yang ditulis oleh M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo ini membahas pengalokasian alokasi dana desa

---

<sup>15</sup> Masiyah Kholmi, “Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa: studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang”, *jurnalekonomika-bisnis*, vol.07, No.02, bulan juli tahun 2016

<sup>16</sup> M. Ridwan Tikollah, dkk, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, *jurnal ekonomi dan pendidikan*, Vol 1, No1, Januari 2021

secara umum yaitu dari objek lima desa dikecamatan Mare, sedangkan peneliti membahas tentang penerapan realisasi pengelolaan Alokasi dana desa secara khusus artinya hanya meneliti di satu desa saja.

3. Jurnal yang disusun oleh Abu Rahum yang meneliti tentang “ Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser” dalam jurnal ini disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan Alokasi dana desa dalam membangun fisik desa Krayan makmur dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikut sertakan dalam perencanaan. Dengan diberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan gedung serbaguna, jalan poros, drainase, pagar sekolah, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan baik. <sup>17</sup>Dari penelitian ini terdapat persamaan. Dimana penelitian ini sama-sama membahas pengelolaan Alokasi dana desa. Sedangkan perbedaan dari peneliti yang disusun oleh Abu Rahum ini membahas tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam aspek pembangunan fisik desa, sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang penerapan realisasi dalam pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa.
4. Jurnal yang ditulis oleh Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondom yang membahas tentang “ Penglolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa dalam pengelolaan ADD Masyarakat. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu actor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam

---

<sup>17</sup> Abu Rahum, ”Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long ikis Kabupaten Paser”, *jurnal ilmu pemerintahan*, 2015:3(4)

proses perencanaan. Kedua, budaya gotong royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan secara fungsional dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa adapun perbedaan yang disusun oleh Chandra Kusuma, dkk yaitu membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Aspek Pemberdayaan Masyarakat sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang perealisasi Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa.

5. Jurnal yang disusun oleh Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas yang meneliti tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat” Disimpulkan dalam penelitian ini kegiatan Alokasi Dana Desa yang berbentuk Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh LPMD, hal ini dapat diharapkan programnya akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa pemberdayaan bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namu untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.<sup>19</sup> Ada persamaan penelitian yang ditulis oleh lina Nasihatun Nafida dan mawar Suryaningtyas yaitu sama-sama membahas tentang Alokasi Dana Desa sedangkan perbedaan dalam penelitian yang diusun oleh lina Nasihatun Nafida dan mawar Suryaningtyas yaitu membahas tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam aspek meningkatkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian dalam penelitian ini yaitu Realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

---

<sup>18</sup> Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, dan Suwondom, ”Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 1, No. 6

<sup>19</sup> Lina Nasihatun Nafidah dan Mawar Suryaningtyas, ” Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat”.,*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*,. Vol. 3, No. 1, Juni 2015

